



PUTUSAN
Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUMARSIH Binti Alm SUKIMUN;
2. Tempat lahir : Ponorogo;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun / 12 Maret 1970;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Waru Wetan RT 008 RW 003 Desa Milangsari
Kec Panekan Kab Magetan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama 1. HERU RIADI PRASETYO, S.H., 2. MAHFUD, S.H., 3. DANU TRI ADMOJO, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Heru Riadi Prasetyo, S.H., & Partners, beralamat di Desa Sobontoro, Rt.05, Rw.02, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Mgt tanggal 15 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Mgt tanggal 7 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Mgt tanggal 7 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUMARSIH Binti (Alm) SUKIMUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **127 Ayat 1 Huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUMARSIH Binti (Alm) SUKIMUN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan menetapkan Terdakwa supaya tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto sekitar 0,50 (nol koma lima puluh) gram;
 - 1 (satu) buah alat bong;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 2 (dua) buah korek api gas berwarna biru;
 - 1 (satu) buah pipet kaca bening;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merek Grow warna merah;
 - 1 (satu) buah handphone merek Nokia Tipe 1190 berwarna hitam IMEI 1 357713103000094, IMEI 2 357713103000099 No Sim 085733589493;
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung J2 Prime berwarna Gold

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 1 351585105430891 IMEI 2 351585105430899 No SIM

087739938353;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa SUMARSIH Binti (Alm) SUKIMUN pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Kelurahan Sarangan Kec Plaosan Kab Magetan Jawa Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang mengadili **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman"** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, Petugas Sat Resnarkoba Polres Magetan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa SUMARSIH Binti (Alm) SUKIMUN yang saat itu berada di dalam kamar Hotel Cemara dan saat itu diatas meja kecil yang berada didalam tersebut ditemukan barang berupa
 - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto sekitar 0,50 (nol koma lima puluh) Gram;
 - 1 (satu) buah alat bong;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 2 (dua) buah korek api gas berwarna biru;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merek Grow warna merah

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek Nokia Tipe 1190 berwarna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung J2 Prime berwarna Gold.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Polda Jawa Timur No Lab = 04155/NNF/2023 yang ditandatangani oleh Kombes Pol Sodik Pratomo, S.Si.,M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, AKBP Imam Mukti, S.Si.,Apt.,M.Si, Kompol Dyan Vicky Sandhi, S.Si dan Iptu Rendy Dwi Marta Cahya, S.T selaku Pemeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu barangbukti yang diperiksa milik Terdakwa : **SUMARSIH Binti (Alm) SUKIMUN** adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SUMARSIH Binti (Alm) SUKIMUN pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Kelurahan Sarangan Kec Plaosan Kab Magetan Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang mengadili, telah melakukan **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"**, yang dilakukan Terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa menggunakan sabu-sabu dengan cara sabu-sabu tersebut ditaruh di dalam pipa kaca kecil/pipa pet selanjutnya pipa tersebut ditancapkan ke alat hisap/bong yang didalam bong tersebut ada air yang dipakai sebagai filter kemudian bagian bawah pipa pet tersebut dibakar menggunakan korek selanjutnya muncul asap dan langsung dihisap menggunakan alat hisap/bong tersebut seperti Ketika sedang merokok.

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab : HPL/193/IV/2023/DOKKES dari Kedokteran Kesehatan dan Klinik Bhayangkara

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Magetan yang ditandatangani oleh Aipda Sugeng Hartopo, A.Md.A.K NRP 82051498 yang menerangkan bahwa pada telah dilakukan pemeriksaan urin terhadap SUMARSIH Binti (Alm) SUKIMUN dengan hasil pemeriksaan (+) Positif.

Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor: REKOM/548/IX/TAT/PB.06.01/2023/BNNP Tentang Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum A.N Sumarsih Binti (Alm) SUKIMUN tanggal 19 September 2023 yang ditandatangani oleh Drs Mohamad Aris Purnomo selaku Kepala BNNP Jawa Timur, dr Munawar Kholil, M.M NIP 198011152015021001 selaku Tim Asesmen Dokter, Kompol Ermi Sugiarti, S.H NRP 69050035 selaku Tim Asesmen Polri, Agus Wihananto, SH NIP 198908082015021001 selaku Tim Asesmen Kejaksaan, Didik Gunawan, SH NRP 77010082 selaku Tim Asesmen BNN dan Yogestri Rakhmahappin, M.Psi., Psikolog NIP 19911028 2018012002 selaku Tim Asesmen Psikolog dengan Rekomendasi A.N Sumarsih Binti (Alm) SUKIMUN dapat menjalani rehabilitasi social/medis rawat inap selama 3 (tiga) bulan di Instansi Penerima Wajib Lapori (IPWL) dikarenakan klien adalah Korban Penyalahgunaan Narkotika.

Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab : HPL/193/IV/2023/DOKKES dari Kedokteran Kesehatan dan Klinik Bhayangkara Polres Magetan yang ditandatangani oleh Aipda Sugeng Hartopo, A.Md.A.K NRP 82051498 yang menerangkan bahwa pada telah dilakukan pemeriksaan urin terhadap SUMARSIH Binti (Alm) SUKIMUN dengan hasil pemeriksaan (+) Positif.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Polda Jawa Timur No Lab = 04155/NNF/2023 yang ditandatangani oleh Kombes Pol Sodik Pratomo, S.Si., M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, AKBP Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, Kompol Dyan Vicky Sandhi, S.Si dan Iptu Rendy Dwi Marta Cahya, S.T selaku Pemeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu barangbukti yang diperiksa milik Terdakwa : **SUMARSIH Binti (Alm) SUKIMUN** adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 127 Ayat 1 Huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. EKI PRASETIADI, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi selaku anggota kepolisian pada Polres Magetan pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WIB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUMARSIH Binti Alm SUKIMUN di dalam Hotel Cemara kamar Nomor 05 Kel Sarangan Kec Plaosan Kab Magetan, terkait dugaan kepemilikan atau penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada awalnya Saksi dan rekan Saksi selaku anggota kepolisian pada Polres Magetan menerima informasi bahwa ada yang akan mengkonsumsi sabu-sabu didalam Hotel Cemara dan atas informasi tersebut, Saksi bersama rekan Saksi melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi dan rekan Saksi menemukan barang-barang berupa:
 - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto sekitar 0,50 (nol koma lima puluh) gram;
 - 1 (satu) buah alat bong;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 2 (dua) buah korek api gas berwarna biru;
 - 1 (satu) buah pipet kaca bening;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merek Grow warna merah;
 - 1 (satu) buah handphone merek Nokia Tipe 1190 berwarna hitam IMEI 1 357713103000094, IMEI 2 357713103000099 No Sim 085733589493;
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung J2 Prime berwarna Gold IMEI 1 351585105430891 IMEI 2 351585105430899 No SIM 087739938353;
- Bahwa barang-barang tersebut terletak diatas meja kecil yang berada didalam kamar hotel Cemara nomor 5 Kel Sarangan Kab Magetan;
- Bahwa selain itu, Saksi dan rekan Saksi juga menemukan alat bong berupa botol mineral merek Le Minerale yang tutup atasnya dilubangi dan dipasang sedotan, kondisi alat bong tersebut habis digunakan untuk mengonsumsi sabu-sabu dan ditemukan diatas meja kamar hotel tersebut bersama barang bukti yang lain;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, awalnya Terdakwa janjian untuk bertemu dengan Sdr ANGGA (DPO) yang mengatakan ingin pijat,

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa diajak oleh Sdr ANGGA (DPO) ke hotel Cemara kamar 05 lalu sesampainya di hotel tersebut Terdakwa masih mengobrol di teras hotel bersama Sdr ANGGA (DPO) lalu Terdakwa mengatakan "Mas, kalua mau pijat segera masuk kedalam kamar", lalu Sdr ANGGA (DPO) masuk ke dalam kamar selanjutnya Sdr ANGGA (DPO) mengeluarkan narkotika yang ditaruh didalam bungkus rokok Grow dan pada saat itu Terdakwa mengatakan "Mas nek rawan piye?" kemudian dijawab oleh Sdr ANGGA (DPO) "Aman" lalu mereka Terdakwa dan Sdr. ANGGA (DPO) langsung mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, pada saat mengkonsumsi sabu tersebut tiba-tiba dari luar ada yang menawarkan makanan kemudian Sdr Angga (DPO) membukakan pintu hotel, selanjutnya setelah pintu kamar hotel Saksi dan rekan Saksi selaku Tim dari Polres Magetan masuk dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti;

- Bahwa saat itu Sdr ANGGA (DPO) berhasil melarikan diri dan sampai saat ini tidak diketahui dimana keberadaanya;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa mengakui mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara sabu-sabu ditaruh didalam pipa kaca kecil/pipa pet selanjutnya pipa pet tersebut ditancapkan ke alat hisap yang disebut bong yang didalam bong tersebut ada air yang dipakai sebagai filter selanjutnya bagian bawah dari pipet yang berisi sabu-sabu tersebut dibakar menggunakan korek gas kemudian muncul asap yang langsung dihisap menggunakan alat hisap bong seperti merokok;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dilakukan tes urine di Klinik Polres Magetan pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 yang kemudian hasilnya positif mengandung methamphetamine sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor: HPL/193/V/2023/DOKKES;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut, maupun izin dari dokter dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkanya;

2. RIVALDO FERDIAN E, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi selaku anggota kepolisian pada Polres Magetan pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WIB

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUMARSIH Binti Alm SUKIMUN di dalam Hotel Cemara kamar Nomor 05 Kel Sarangan Kec Plaosan Kab Magetan, terkait dugaan kepemilikan atau penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada awalnya Saksi dan rekan Saksi selaku anggota kepolisian pada Polres Magetan menerima informasi bahwa ada yang akan mengkonsumsi sabu-sabu didalam Hotel Cemara dan atas informasi tersebut, Saksi bersama rekan Saksi melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi dan rekan Saksi menemukan barang-barang berupa:
 - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto sekitar 0,50 (nol koma lima puluh) gram;
 - 1 (satu) buah alat bong;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 2 (dua) buah korek api gas berwarna biru;
 - 1 (satu) buah pipet kaca bening;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merek Grow warna merah;
 - 1 (satu) buah handphone merek Nokia Tipe 1190 berwarna hitam IMEI 1 357713103000094, IMEI 2 357713103000099 No Sim 085733589493;
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung J2 Prime berwarna Gold IMEI 1 351585105430891 IMEI 2 351585105430899 No SIM 087739938353;
- Bahwa barang-barang tersebut terletak diatas meja kecil yang berada didalam kamar hotel Cemara nomor 5 Kel Sarangan Kab Magetan;
- Bahwa selain itu, Saksi dan rekan Saksi juga menemukan alat bong berupa botol mineral merek Le Minerale yang tutup atasnya dilubangi dan dipasang sedotan, kondisi alat bong tersebut habis digunakan untuk mengonsumsi sabu-sabu dan ditemukan diatas meja kamar hotel tersebut bersama barang bukti yang lain;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, awalnya Terdakwa janji untuk bertemu dengan Sdr ANGGA (DPO) yang mengatakan ingin pijat, kemudian Terdakwa diajak oleh Sdr ANGGA (DPO) ke hotel Cemara kamar 05 lalu sesampainya di hotel tersebut Terdakwa masih mengobrol di teras hotel bersama Sdr ANGGA (DPO) lalu Terdakwa mengatakan "Mas, kalua mau pijat segera masuk kedalam kamar", lalu Sdr ANGGA (DPO)

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam kamar selanjutnya Sdr ANGGA (DPO) mengeluarkan narkoba yang ditaruh didalam bungkus rokok Grow dan pada saat itu Terdakwa mengatakan "Mas nek rawan piye?" kemudian dijawab oleh Sdr ANGGA (DPO) "Aman" lalu mereka Terdakwa dan Sdr. ANGGA (DPO) langsung mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, pada saat mengkonsumsi sabu tersebut tiba-tiba dari luar ada yang menawarkan makanan kemudian Sdr Angga (DPO) membukakan pintu hotel, selanjutnya setelah pintu kamar hotel Saksi dan rekan Saksi selaku Tim dari Polres Magetan masuk dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti;

- Bahwa saat itu Sdr ANGGA (DPO) berhasil melarikan diri dan sampai saat ini tidak diketahui dimana keberadaanya;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa mengakui mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara sabu-sabu ditaruh didalam pipa kaca kecil/pipa pet selanjutnya pipa pet tersebut ditancapkan ke alat hisap yang disebut bong yang didalam bong tersebut ada air yang dipakai sebagai filter selanjutnya bagian bawah dari pipet yang berisi sabu-sabu tersebut dibakar menggunakan korek gas kemudian muncul asap yang langsung dihisap menggunakan alat hisap bong seperti merokok;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dilakukan tes urine di Klinik Polres Magetan pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 yang kemudian hasilnya positif mengandung methamphetamine sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor: HPL/193/V/2023/DOKKES;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut, maupun izin dari dokter dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkanya;

3. TRI BANGKIT BINTORO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Magetan pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WIB di dalam Hotel Cemara kamar Nomor 05 Kel Sarangan Kec Plaosan Kab Magetan, terkait dugaan kepemilikan atau penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat itu Saksi sedang bermain ke Telaga Sarangan dan menginap di Hotel Cemara di kamar 03, kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Mei

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 saat Saksi istirahat di kamar, Saksi mendengar ada suara ramai-ramai di luar kamar hotel yang Saksi tempati, selanjutnya Saksi keluar dari kamar dan Saksi dipanggil oleh Petugas Kepolisian untuk datang dan menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa pada pukul 18.30 WIB;

- Bahwa jarak antara saya dengan tempat kejadian berkisar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang-barang berupa
 - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto sekitar 0,50 (nol koma lima puluh) gram;
 - 1 (satu) buah alat bong;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 2 (dua) buah korek api gas berwarna biru;
 - 1 (satu) buah pipet kaca bening;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merek Grow warna merah;
 - 1 (satu) buah handphone merek Nokia Tipe 1190 berwarna hitam IMEI 1 357713103000094, IMEI 2 357713103000099 No Sim 085733589493;
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung J2 Prime berwarna Gold IMEI 1 351585105430891 IMEI 2 351585105430899 No SIM 087739938353;
- Bahwa barang-barang tersebut ditemukan petugas kepolisian di sebuah meja kecil yang berada didalam kamar Hotel Cemara kamar 05;
- Bahwa selain itu, petugas kepolisian juga menemukan alat bong berupa botol mineral merek Le Minerale yang tutup atasnya dilubangi dan dipasang sedotan, kondisi alat bong tersebut habis digunakan untuk mengonsumsi sabu-sabu dan ditemukan diatas meja kamar hotel tersebut bersama barang bukti yang lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Apt LILIS AMONGSARI, S.Farm, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pendidikan terakhir Ahli adalah Profesi Apoteker di Universitas Negeri Jember dan lulus tahun 2020;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli diangkat menjadi PNS sejak tanggal 01 Maret 2022 dan jabatan Ahli saat ini sebagai Apoteker Ahli Pertama pada UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Magetan;
- Bahwa setelah saya lihat dan amati dengan cermat barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic bening yang merupakan barang bukti tersebut patut diduga sediaan narkotika, Penyidik harus melakukan pengujian/pemeriksaan secara laboratoris oleh tenaga yang berkompeten untuk mengetahui golongan dan jenisnya;
- Bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RO No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 41 maupun UU Nomor 22 Tahun 1997, bahwa narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga yang berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan hanyalah lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan prosedurnya diatur dalam peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Petugas Polres Magetan pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023, sekira pukul 18.30 WIB di dalam Kamar Hotel Cemara No 05 Kel. Sarangan Kab. Magetan terkait dugaan kepemilikan atau penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib ketika Terdakwa mengantar gorengan di angkringan Pasar sayur Magetan Terdakwa ditelepon oleh Sdr. ANGGA (DPO) dengan alasan untuk pijat, setelah mengantar gorengan di Pasar sayur, kemudian Terdakwa janji bertemu di terminal Magetan, setelah ketemu dengan Sdr. ANGGA (DPO) lalu sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa diajak oleh Sdr. ANGGA (DPO) ke hotel Cemara di kamar No 05 dengan menggunakan mobil;
- Bahwa yang memesan hotel adalah Sdr. ANGGA (DPO);

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Hotel Cemara Terdakwa masih ngobrol di teras kamar Hotel kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. ANGGA (DPO) "Mas nek arep pijet ndang masuk ke kamar" (Mas kalau mau pijit segera masuk ke dalam kamar) kemudian berdua langsung masuk ke kamar Hotel Cemara, setelah di dalam kamar, kemudian Sdr. ANGGA (DPO) langsung mengeluarkan sabu yang ditaruh di dalam bungkus rokok merk Grow yang diambil dari tas Angga, pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. ANGGA (DPO) Mas nek rawan piye ("Mas nanti kalau rawan gimana) kemudian dijawab Sdr. ANGGA (DPO) "Aman";
- Bahwa saat itu Terdakwa mengkonsumsi sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, dan Terdakwa tidak mengetahui berapa kali Sdr. ANGGA (DPO) menghisap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa sekira 10 (sepuluh) menit kemudian ada orang yang mengetuk pintu kamar dan menawarkan makanan kemudian Sdr. ANGGA (DPO) membuka pintu kamar tersebut dan ternyata yang masuk ke kamar hotel adalah Petugas Kepolisian,
- Bahwa saat petugas kepolisian datang, Sdr. ANGGA (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat penangkapan, petugas kepolisian menemukan barang-barang berupa:
 - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya diduga berisi Narkoba jenis sabu dengan berat bruto sekitar 0,50 (nol koma lima puluh) gram;
 - 1 (satu) buah alat bong;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 2 (dua) buah korek api gas berwarna biru;
 - 1 (satu) buah pipet kaca bening;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Grow warna merah;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia Tipe 1190 berwarna hitam IMEI 1 357713103000094, IMEI 2 357713103000099 No Sim 085733589493;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 Prime berwarna Gold IMEI 1 351585105430891 IMEI 2 351585105430899 No SIM 087739938353;
- Bahwa barang-barang tersebut terletak diatas meja kecil yang berada didalam kamar hotel Cemara nomor 5 Kel Sarangan Kab Magetan;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu, petugas kepolisian juga menemukan alat bong berupa botol mineral merek Le Minerale yang tutup atasnya dilubangi dan dipasang sedotan, kondisi alat bong tersebut habis digunakan untuk mengonsumsi sabu-sabu dan ditemukan diatas meja kamar hotel tersebut bersama barang bukti yang lain;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibawa Sdr. ANGGA (DPO) dan diperoleh dari Tulungagung namun dari siapa Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Angga sejak awal bulan Mei 2023;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu sejak tahun 2010;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu bersama Angga (DPO) kurang lebih sebanyak 2 (kali), yang pertama pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 di Hotel Purbaya dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 di hotel Hotel Cemara sebelum dilakukan penangkapan oleh petugas;
- Bahwa maksud dan tujuan mengonsumsi sabu karena pada saat itu Terdakwa diajak oleh Angga;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara dikasih secara cuma-cuma oleh Sdr. ANGGA (DPO);
- Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi sabu tersebut adalah sabu-sabu ditaruh di dalam pipa kaca selanjutnya pipa tersebut ditancapkan ke alat hisap yang disebut bong yang di dalam bong tersebut ada air yang dipakai sebagai filter selanjutnya bagian bawah dari pipa pet yang berisi sabu-sabu tersebut dibakar menggunakan korek gas kemudian muncul asap yang langsung dihisap menggunakan alat hisap bong seperti merokok;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut, maupun ijin dari dokter dalam mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto sekitar 0,50 (nol koma lima puluh) gram;
- 1 (satu) buah alat bong;
- 1 (satu) buah gunting;
- 2 (dua) buah korek api gas berwarna biru;
- 1 (satu) buah pipet kaca bening;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merek Grow warna merah;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia Tipe 1190 berwarna hitam IMEI 1 357713103000094, IMEI 2 357713103000099 No Sim 085733589493;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung J2 Prime berwarna Gold IMEI 1 351585105430891 IMEI 2 351585105430899 No SIM 087739938353;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang selain mengajukan barang bukti diatas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, berupa:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Polda Jawa Timur No Lab = 04155/NNF/2023 yang ditandatangani oleh Kombes Pol Sodik Pratomo, S.Si.,M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, AKBP IMAM MUKTI, S.Si.,Apt.,M.Si, Kompol DYAN VICKY SANDHI, S.Si dan IPTU RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T selaku Pemeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu barangbukti yang diperiksa milik Terdakwa : SUMARSIH Binti (Alm) SUKIMUN adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Hasil pemeriksaan laboratorium Nomor: HPL/193/V/2023/DOKKES, tanggal 27 Mei 2023, dengan hasil urine pasien SUMARSIH Bin (Alm) SUKIMUN positif methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi EKI PRASETIADI, SH dan Saksi RIVALDO FERDIAN E selaku Petugas Petugas Polres Magetan pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023, sekira pukul 18.30 WIB di dalam Kamar Hotel Cemara No 05 Kel. Sarangan Kab. Magetan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib ketika Terdakwa mengantar gorengan di angkringan Pasar sayur

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magetan Terdakwa ditelepon oleh Sdr. ANGGA (DPO) dengan alasan untuk pijat, setelah mengantar gorengan di Pasar sayur, kemudian Terdakwa janji bertemu di terminal Magetan, setelah ketemu dengan Sdr. ANGGA (DPO) lalu sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa diajak oleh Sdr. ANGGA (DPO) ke hotel Cemara di kamar No 05 dengan menggunakan mobil, dan yang memesan hotel saat itu adalah Sdr. ANGGA (DPO);

- Bahwa sesampainya di Hotel Cemara Terdakwa masih ngobrol di teras kamar Hotel kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. ANGGA (DPO) "Mas nek arep pijet ndang masuk ke kamar" (Mas kalau mau pijit segera masuk ke dalam kamar) kemudian berdua langsung masuk ke kamar Hotel Cemara, setelah di dalam kamar, kemudian Sdr. ANGGA (DPO) langsung mengeluarkan sabu yang ditaruh di dalam bungkus rokok merk Grow yang diambil dari tas Angga, pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. ANGGA (DPO) Mas nek rawan piye ("Mas nanti kalau rawan gimana) kemudian dijawab Sdr. ANGGA (DPO) "Aman";
- Bahwa saat itu Terdakwa mengkonsusmi sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, dan Terdakwa tidak mengetahui berapa kali Sdr. ANGGA (DPO) menghisap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa sekira 10 (sepuluh) menit kemudian ada orang yang mengetuk pintu kamar dan menawarkan makanan kemudian Sdr. ANGGA (DPO) membuka pintu kamar tersebut dan ternyata yang masuk ke kamar hotel adalah Petugas Kepolisian, dan saat petugas kepolisian datang, Sdr. ANGGA (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat penangkapan, oleh Saksi EKI PRASETIADI, SH dan Saksi RIVALDO FERDIAN E selaku Petugas Petugas Polres Magetan menemukan barang-barang berupa:
 - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya diduga berisi Narkoba jenis sabu dengan berat bruto sekitar 0,50 (nol koma lima puluh) gram;
 - 1 (satu) buah alat bong;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 2 (dua) buah korek api gas berwarna biru;
 - 1 (satu) buah pipet kaca bening;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merek Grow warna merah;
 - 1 (satu) buah handphone merek Nokia Tipe 1190 berwarna hitam IMEI

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 357713103000094, IMEI 2 357713103000099 No Sim 085733589493;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung J2 Prime berwarna Gold IMEI 1 351585105430891 IMEI 2 351585105430899 No SIM 087739938353;
 - Bahwa barang-barang tersebut terletak diatas meja kecil yang berada didalam kamar hotel Cemara nomor 5 Kel Sarangan Kab Magetan;
 - Bahwa selain itu, petugas kepolisian juga menemukan alat bong berupa botol mineral merek Le Minerale yang tutup atasnya dilubangi dan dipasang sedotan, kondisi alat bong tersebut habis digunakan untuk mengonsumsi sabu-sabu dan ditemukan diatas meja kamar hotel tersebut bersama barang bukti yang lain;
 - Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu sejak tahun 2010 dan Terdakwa mengonsumsi sabu bersama Angga (DPO) kurang lebih sebanyak 2 (kali), yang pertama pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 di Hotel Purbaya dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 di hotel Hotel Cemara sebelum dilakukan penangkapan oleh petugas;
 - Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi sabu tersebut adalah sabu-sabu ditaruh di dalam pipa kaca selanjutnya pipa tersebut ditancapkan ke alat hisap yang disebut bong yang di dalam bong tersebut ada air yang dipakai sebagai filter selanjutnya bagian bawah dari pipa pet yang berisi sabu-sabu tersebut dibakar menggunakan korek gas kemudian muncul asap yang langsung dihisap menggunakan alat hisap bong seperti merokok;
 - Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratorium Nomor: HPL/193/V/2023/DOKKES, tanggal 27 Mei 2023, dengan hasil urine pasien SUMARSIH Bin (Alm) SUKIMUN positif methamphetamine;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Polda Jawa Timur No Lab = 04155/NNF/2023 yang ditandatangani oleh Kombes Pol Sodik Pratomo, S.Si.,M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, AKBP IMAM MUKTI, S.Si.,Apt.,M.Si, Kompol DYAN VICKY SANDHI, S.Si dan IPTU RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T selaku Pemeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu barangbukti yang diperiksa milik Terdakwa : SUMARSIH Binti (Alm) SUKIMUN adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa "Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penyalahguna" menurut bunyi Pasal 1 angka 15 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah "orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum" ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bunyi pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang terurai di atas, maka dapat diuraikan unsur-unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;
3. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas ;

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut hukum pidana ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa SUMARSIH Binti Alm SUKIMUN yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dipersidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2 Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai barang bukti yang disita Polisi dari tangan Terdakwa SUMARSIH Binti Alm SUKIMUN;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Polda Jawa Timur No Lab = 04155/NNF/2023 yang ditandatangani oleh Kombes Pol Sodik Pratomo, S.Si.,M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, AKBP IMAM MUKTI, S.Si.,Apt.,M.Si, Kopol DYAN VICKY SANDHI, S.Si dan IPTU RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T selaku Pemeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu barangbukti yang diperiksa milik Terdakwa : SUMARSIH Binti (Alm) SUKIMUN adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi EKI PRASETIADI, SH dan Saksi Rivaldo Ferdian E selaku Petugas Petugas Polres Magetan pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023, sekira pukul 18.30 WIB di dalam Kamar Hotel Cemara No 05 Kel. Sarangan Kab. Magetan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib ketika Terdakwa mengantar gorengan di angkringan Pasar sayur Magetan Terdakwa ditelepon oleh Sdr. ANGGA (DPO) dengan alasan untuk pijat, setelah mengantar gorengan di Pasar sayur, kemudian Terdakwa janji bertemu di terminal Magetan, setelah ketemu dengan Sdr. ANGGA (DPO) lalu sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa diajak oleh Sdr. ANGGA (DPO) ke hotel Cemara di kamar No 05 dengan menggunakan mobil, dan yang memesan hotel saat itu adalah Sdr. ANGGA (DPO);

Menimbang, bahwa sesampainya di Hotel Cemara Terdakwa masih ngobrol di teras kamar Hotel kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. ANGGA (DPO) "Mas nek arep pijet ndang masuk ke kamar" (Mas kalau mau pijit segera masuk ke dalam kamar) kemudian berdua langsung masuk ke kamar Hotel Cemara, setelah di dalam kamar, kemudian Sdr. ANGGA (DPO) langsung mengeluarkan sabu yang ditaruh di dalam bungkus rokok merk Grow yang diambil dari tas Angga, pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. ANGGA (DPO) Mas nek rawan piye "(Mas nanti kalau rawan gimana) kemudian dijawab Sdr. ANGGA (DPO) "Aman";

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa mengkonsusmi sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, dan Terdakwa tidak mengetahui berapa kali Sdr. ANGGA (DPO) menghisap narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Mgt



Menimbang, bahwa sekira 10 (sepuluh) menit kemudian ada orang yang mengetuk pintu kamar dan menawarkan makanan kemudian Sdr. ANGGA (DPO) membuka pintu kamar tersebut dan ternyata yang masuk ke kamar hotel adalah Petugas Kepolisian, dan saat petugas kepolisian datang, Sdr. ANGGA (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan, oleh Saksi EKI PRASETIADI, SH dan Saksi RIVALDO FERDIAN E selaku Petugas Petugas Polres Magetan menemukan barang-barang berupa:

- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto sekitar 0,50 (nol koma lima puluh) gram;
- 1 (satu) buah alat bong;
- 1 (satu) buah gunting;
- 2 (dua) buah korek api gas berwarna biru;
- 1 (satu) buah pipet kaca bening;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merek Grow warna merah;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia Tipe 1190 berwarna hitam IMEI 1 357713103000094, IMEI 2 357713103000099 No Sim 085733589493;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung J2 Prime berwarna Gold IMEI 1 351585105430891 IMEI 2 351585105430899 No SIM 087739938353;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut terletak diatas meja kecil yang berada didalam kamar hotel Cemara nomor 5 Kel Sarangan Kab Magetan;

Menimbang, bahwa selain itu, petugas kepolisian juga menemukan alat bong berupa botol mineral merek Le Minerale yang tutup atasnya dilubangi dan dipasang sedotan, kondisi alat bong tersebut habis digunakan untuk mengonsumsi sabu-sabu dan ditemukan diatas meja kamar hotel tersebut bersama barang bukti yang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu sejak tahun 2010 dan Terdakwa mengonsumsi sabu bersama Angga (DPO) kurang lebih sebanyak 2 (kali), yang pertama pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 di Hotel Purbaya dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 di hotel Hotel Cemara sebelum dilakukan penangkapan oleh petugas;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengonsumsi sabu tersebut adalah sabu-sabu ditaruh di dalam pipa kaca selanjutnya pipa tersebut ditancapkan ke alat hisap yang disebut bong yang di dalam bong tersebut ada air yang dipakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai filter selanjutnya bagian bawah dari pipa pet yang berisi sabu-sabu tersebut dibakar menggunakan korek gas kemudian muncul asap yang langsung dihisap menggunakan alat hisap bong seperti merokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut diperkuat dengan Hasil pemeriksaan laboratorium Nomor: HPL/193/V/2023/DOKKES, tanggal 27 Mei 2023, dengan hasil urine pasien SUMARSIH Bin (Alm) SUKIMUN positif methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386K/Pid.Sus/2011, maka dalam penanganan masalah narkoba harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah jenis narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa;
2. Kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut diatas, telah ternyata jika jumlah sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti narkotika nomor: 100/14033.00/2023, tanggal 21 Juli 2023, dengan keterangan: berat dengan bungkus 0,48 gram, berat bungkus 0,18 gram, berat bersih 0,3 gram;

Menimbang, bahwa meskipun secara tekstual perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan diatas bisa dimaknai sebagai perbuatan menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu, akan tetapi secara kontekstual apabila dilihat dari kronologis peristiwanya, tujuan Terdakwa menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri, terbukti dari hasil tes urine Terdakwa yang positif mengandung *Metamfetamina*, serta adanya alat bukti bong berupa botol mineral merek Le Minerale yang tutup atasnya dilubangi dan dipasang sedotan, kondisi alat bong tersebut habis digunakan untuk mengonsumsi sabu-sabu dan ditemukan diatas meja kamar hotel tersebut bersama barang bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut terpenuhi;

Ad.3 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum:

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak memiliki ijin lebih dahulu dari Pejabat/Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah orang yang tidak mendapat izin dari instansi pemerintah R.I. yang

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk itu dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa dipersidangan juga mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau resep dokter untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu, sehingga berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto sekitar 0,50 (nol koma lima puluh) gram, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah korek api gas berwarna biru, 1 (satu) buah pipet kaca bening, 1 (satu) buah bungkus rokok merek Grow warna merah, 1 (satu) buah handphone merek

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nokia Tipe 1190 berwarna hitam IMEI 1 357713103000094, IMEI 2 357713103000099 No Sim 085733589493, 1 (satu) buah handphone merek Samsung J2 Prime berwarna Gold IMEI 1 351585105430891 IMEI 2 351585105430899 No SIM 087739938353, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUMARSIH Binti Alm SUKIMUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto sekitar 0,50 (nol koma lima puluh) gram;
 - 1 (satu) buah alat bong;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 2 (dua) buah korek api gas berwarna biru;
 - 1 (satu) buah pipet kaca bening;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus rokok merek Grow warna merah;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia Tipe 1190 berwarna hitam IMEI 1 357713103000094, IMEI 2 357713103000099 No Sim 085733589493;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung J2 Prime berwarna Gold IMEI 1 351585105430891 IMEI 2 351585105430899 No SIM 087739938353

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, oleh kami, LEO SUKARNO, S.H., sebagai Hakim Ketua, FREDY TANADA, S.H., M.H. dan GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EKO BUDHI HARTO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh ANGGIH ROMADHON, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FREDY TANADA, S.H., M.H.

LEO SUKARNO, S.H.

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

EKO BUDHI HARTO, SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Mgt